


SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ALASAN PENGHAPUS
PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 377 K/PID/2017)



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas **IBA** Palembang

Oleh:

Julio Pransisko

NPM. 19.10.0004

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG

2023

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Julio Pransisko
Npm : 19.10.0004
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Alasan Penghapus
Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Studi
Putusan Mahkamah Agung Nomor 377 K/PID/2017)

Palembang, Februari 2023

Menyetujui,

Pembimbing 1


H. Syaroji Karta, S.H., M.H.

Pembimbing 2


Hj. Suryani Yusi, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Erniyati, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julio Pransisko

Tempat/ Tanggal lahir : Simpang Lubuk Dalam/ 17 Juli 2000

NPM :19.10.0004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah hasil pengamatan penelitian pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing skripsi yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.

Palembang, 05 Februari 2023

Ya taan,



Julio Pransisko
NPM. 19.10.0004

ABSTRAK

Judul dari penulisan skripsi ini adalah: “**Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 377 K/PID/2017)**”. Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pengaturan alasan penghapus pidana di dalam dan di luar KUHPidana serta Bagaimanakah analisis yuridis penerapan alasan penghapus pidana dalam kasus tindak pidana pembunuhan (dalam perkara Nomor 377 K/Pid/2017)

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa pengaturan alasan penghapus pidana di dalam KUHP diatur dalam ketentuan umum dan juga diatur dalam ketentuan khusus. Serta di dalam Kitab undang-undang hukum pidana Nomor 1 Tahun 2023 alasan penghapus pidana yang berhubungan dengan orang sakit jiwa ini diatur dalam pasal 38 KUHP. Sedangkan diluar KUHP diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan juga Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan putusan perkara tindak pidana pembunuhan nomor 377 K/Pid/2017 yang dianalisa Mahkamah Agung menjatuhkan putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum sudah tepat. Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi terhadapnya tidak dapat dijatuhi pidana dasar pertimbangannya adalah pasal 44 KUHP

Rekomendasi dari penelitian ini adalah seseorang mengalami gangguan jiwa ketika melakukan perbuatan yang melanggar hukum, harus adanya penilaian di semua tingkatan pemeriksaan. Tidak hanya di tingkat persidangan yang dinilai oleh Hakim, namun juga di tingkat penyidikan baik oleh kepolisian maupun oleh Kejaksaan sehingga dari awal sudah diketahui Apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan atau tidak.

Kata Kunci : Pidanaan, Pertanggungjawaban Pidana, Penghapusan Pidana